



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 27 B TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 10  
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau para Penerima Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang mengatur ketentuan komponen penghasilan yang menjadi bagian dari Tunjangan Hari Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2020 Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau para Penerima Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 10);
  3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 26);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020.

### Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 10) diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

### Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya kecuali pada bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan ketiga belas dan keempat belas menyesuaikan peraturan yang berlaku tentang pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas dengan tanpa memperhitungkan komponen pengurangan disiplin.
- (3) PNS yang meninggal pada bulan dasar pencairan tambahan penghasilan ketiga belas atau keempat belas, kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan ketiga belas atau keempat belas.
- (4) PNS yang diputuskan/dilantik dalam jabatan baru/dibebaskan dalam jabatan/dialihtugaskan (mutasi), perubahan besaran tambahan penghasilan diberikan :
  - a. hari kerja terbanyak dalam jabatan/kedudukan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) berlaku; atau
  - b. dalam hal hari kerja dalam kedudukan lama dan baru sama maka perubahan besaran tambahan penghasilan diberlakukan klasifikasi jabatan yang lebih tinggi.
- (5) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang meninggal dunia untuk bulan terakhir masuk bekerja masih dibayarkan dengan tanpa memperhitungkan komponen pengurangan disiplin.
- (6) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (7) SPP LS tambahan penghasilan untuk penerbitan SPM-LS dilengkapi dengan:
  - a. Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran Karyawan yang telah diverifikasi Admin OPD dan Admin Kota serta disahkan oleh Kepala OPD dan Kepala BKPPD, kecuali untuk bulan Desember batas tanggal rekap

- kehadiran/ketidakhadiran karyawan dan verifikasi serta pengesahan mengikuti Surat Edaran Walikota tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2020;
- b. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan Bendahara Pengeluaran.
- (8) Format Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.


#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 13 Mei 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 27 B

PENANGGUNG JAWAB		
No	JABATAN	PARAF
1.	SEKRETARIS	
2.	ASISTEN	/
3.	KABAG HUKUM	/
4.	KASUBAG	/

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 27 B TAHUN 2020  
 TENTANG

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN  
 BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran ..... Karyawan  
 OPD/Unit Kerja: ..... Bulan: ..... Tahun: .....

No	Nama	Tanggal																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															

Telah diverifikasi Admin Kota,

.....  
 NIP. ....  
 Mengesahkan Kepala BKPPD,

Telah diverifikasi Admin OPD,

.....  
 NIP. ....  
 Mengesahkan Kepala OPD,

.....  
 NIP. ....  
 SEKRETARIS DAERAH,  
  
 SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB	
No.	JABATAN PARAF
1.	SEKDA
2.	ASIS-011
3.	KASABAG MUKAMAMAH
4.	KASUBAG

.....  
 NIP. ....  
 WALIKOTA PEKALONGAN  
 Cap  
 ttd  
 M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 27 B TAHUN 2020  
TENTANG

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

**DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN .....**

Bulan ..... Tahun .....

No	Nama / NIP / NPWP / Jabatan	Gol	TPP	Persentase Potongan (%)			Total Potongan (Rp)	TPP Kotor (TPP - Total Potongan)	Pajak	TPP Bersih (TPP Kotor - Pajak)	Potongan Kepesertaan BPJS Kesehatan	Diterimakan (TPP Bersih - Potongan BPJS Kes)	Tanda Tangan
				MK	AP	PK							
1													
2													
3													
4													
5													
	JUMLAH												


Kepala OPD,

Pekalongan,  
Bendahara Pengeluaran,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMINGSIH

PENANGGUNG JAWAB	
No.	JABATAN PARAF
1.	SEKRETARIS /
2.	ASISTEN /
3.	KABAG HUKUM /
4.	KASUBAG /

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ